

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015 terhadap putusan bebas 794/pid.B/2014/PN.Llg telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menentukan alasan yuridis dalam mengajukan upaya hukum pengajuan Kasasi bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Meskipun perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut terbukti tetapi merupakan perbuatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga tidak tepat jika diputus Bebas, seharusnya *Judex Facti* menerapkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Alasan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.Llg yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Berdasarkan dasar pertimbangan yang telah dibahas, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa mengenai putusan bebas sendiri dapat diajukan permohonan kasasi dengan asumsi bahwa putusan bebas tersebut adalah sebuah putusan yang tidak murni. Namun jika ditilik lebih kedalam mengenai dasar hukumnya sendiri memang tidak termuat dan diatur secara jelas dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri. Namun dengan cara melalui yurisprudensi sendiri. Karena putusan hakim tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan norma hukum yang mengatur tentang upaya hukum kasasi bagi jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas tersebut yang terjadi selama ini dalam praktek peradilan Pidana kita disebabkan oleh frasa ketentuan Pasal 244 KUHAP. Kelemahan-kelemahan dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini yang secara lebih spesifik yaitu khususnya mengenai Upaya Hukum Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas (Pasal 244 KUHAP).

B. Saran

Pasal 244 sudah seharusnya direvisi menjadi semua putusan dapat diajukan upaya hukum kasasi, sehingga memberikan kesempatan, porsi atau hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Upaya Hukum Kasasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak pencari keadilan.

